



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PENGELOLA PERIJINAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Otonomi Daerah terhadap penyelenggaraan, pemproses perijinan daerah, dan dalam rangka mendudukan pada proporsinya serta menegakkan tertib Hukum, Tertib Administrasi Perijinan, memantapkan dan mempercepat aspek pelayanan masyarakat serta menghindari Duplikasi Tugas Pokok dan Fungsi, maka dipandang perlu untuk menata kembali penetapan Satuan Kerja Pengelola Perijinan Daerah ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a maka dipandang perlu menetapkan perubahan Penetapan Satuan Kerja Pengelola Perijinan Daerah dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130- 67 Tahun 2002 tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 5 Tahun 2003 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PENGELOLA PERIJINAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Pasal I

Keputusan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Satuan Kerja Pengelola Perijinan Daerah Kabupaten Jombang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2002 serta telah ditempatkan pada lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2002 Nomor 21/E diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- Nomor Urut 16 Satuan Kerja Daerah Kantor Informasi dan Komunikasi dengan Jenis Perijinan yang dikelola pada point 1. berbunyi Reklame dan Iklan dihapus.

- Nomor Urut 2 lama berubah menjadi Nomor urut 1 baru dan nomor urut berikutnya menyesuaikan.
- Nomor Urut 5 Satuan Kerja Daerah Dinas Pendapatan pada Jenis Perijinan yang dikelola ditambah dengan ponit 3 dan harus dibaca: Reklame dan Iklan .

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 12 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP : 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR : 5/E